

**PERAN KOPERTAIS IX DALAM PEMBINAAN MUTU
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM DI SUMATERA UTARA**

**THE ROLE OF KOPERTAIS REGION IX IN THE QUALITY DEVELOPMENT OF
ISLAMIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN NORTH SUMATERA**

IBNU SALMAN

Ibnu Salman

Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Jakarta
Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo
Gebang Cakung Jakarta Timur
email:salmanibnu25@yahoo.
co.id
Naskah diterima Tanggal 5
Maret 2014
Revisi 7 Maret – 20 Maret
2014
Disetujui 3 April 2014

Abstract

Koordinatoriat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Coordinator for Private Islamic Higher Education, Kopertais) has an important role in developing and improving the quality of Islamic Higher Education Institutions. This article presents the results of research on the capacity of Kopertais Region IX in developing the quality Islamic higher education institutions in North Sumatera. The research used a qualitative approach. Interviews, observations, questionnaires, and documentation were employed for data collection. One of the important findings is that Kopertais Region IX suffers a institutional weakness because it is included in the organization of IAIN (State Institute for Islamic Studies) North Sumatera, as part of IAIN's Institutional Cooperation Section. The Rector of IAIN North Sumatera also acts as the Head of Kopertais Region IX. The author of this article argues that this institutional dependency causes Kopertais Region IX less performed in developing the quality of private Islamic higher education in North Sumatera.

Key words: *Kopertais Region IX, private Islamic higher education, quality, IAIN North Sumatera.*

Abstrak

Koordinatoriat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) sesungguhnya memainkan peran penting dalam pembinaan mutu di Perguruan Tinggi Agama Islam, namun sayangnya hal ini belum mendapat perhatian dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dan mencoba melihat kapasitas kelembagaan Kopertais IX dalam pembinaan PTAIS yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, menggunakan teknik wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan, bahwa secara umum Kopertais IX termasuk dalam struktur (Organisasi Tata Kerja Pegawai) IAIN Sumatera Utara termasuk sub PTAIS bagian dari kelembagaan kerjasama dan menunjukkan secara struktural lemah dalam pijakan kebijakannya. Kinerja Kopertais IX dalam pembinaan mutu PTAIS di Sumatera Utara belum maksimal/lemah akibat terkendala karena masih di bawah struktur IAIN Sumatera Utara, bukan sebagai lembaga independen dan koordinator Kopertais sekaligus merangkap sebagai Rektor IAIN Sumatera Utara.

Kata Kunci: Kopertais wilayah IX, mutu, Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS).

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, yaitu pembangunan pendidikan tinggi agama Islam di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, melakukan pemerataan pendidikan yang bermutu melalui penataan kelembagaan yang efisien, mengelola pembiayaan pendidikan yang berkeadilan dan akuntabel, serta menerapkan konsep *good university governance* dalam pengelolaan pendidikan. Melalui penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi ini diharapkan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dapat berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat Indonesia yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*) pada era kesejagatan.

Setidaknya terdapat lima hal pokok yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama dalam penyelenggaraan pembangunan bidang agama, yaitu: (1) peningkatan kualitas kehidupan beragama; (2) peningkatan kerukunan umat beragama; (3) peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan; (4) peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan; (5) penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Salah satu lembaga yang menangani perguruan tinggi Islam, yaitu Kopertais. Kopertais dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 155 tahun 2004. Saat itu, Menteri Agama dijabat oleh Said Aqil Husein al Munawar tahun 2004 yang menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap

Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS). Pembentukan dan/atau penutupan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dilakukan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam (saat ini Kopertais berada dalam struktur Dirjen Pendidikan Islam/Pendis). Ini mengindikasikan bahwa Kopertais merupakan kepanjangan tangan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis).

Di dalam KMA No. 155 Tahun 2004 menyatakan, bahwa Kopertais dipimpin oleh seorang koordinator yang dijabat oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri/ Universitas Islam Negeri (IAIN/UIN) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam. Kemudian untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari koordinator dapat menunjuk wakil koordinator dan sekretaris yang masa baktinya sama dengan koordinator, dan seorang sekretaris (kerja lebih dominan). Mata anggaran kopertais dibebankan kepada anggaran pendapatan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, anggaran dan Pendapatan IAIN/UIN dan sumber pendapatan lain yang sah.

Keberadaan Kopertais IX dalam Ortapeg IAIN Sumatera Utara (selanjutnya IAIN SU) masuk dalam bagian kerjasama kelembagaan, subbag Pembinaan PTAIS, mengindikasikan secara struktural lemah dalam pijakan kebijakannya, karena sering dipertanyakan oleh PTAIS di wilayah kerjanya, imbasnya adalah tidak ada payung hukum yang tetap. Selain itu, anggaran Kopertais IX hanya sebagian kecil dari anggaran IAIN SU. Dengan anggaran yang diikutkan pada mata anggaran Direktorat dan IAIN/UIN dapat menghambat produktivitas Kopertais dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Peluang

untuk mendapatkan pendanaan dari sumber lain yang sah dapat memicu praktik-praktik yang kurang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Selain itu, di wilayah kerja Kopertais IX membawahi 36 PTAIS sebagai mitra kerjanya, yang harus mendapatkan perhatian lebih. Menurut respon dari PTAIS di Sumatera Utara, kinerja Kopertais IX selama ini belum maksimal karena dalam setiap mengambil keputusan harus melalui persetujuan Rektor, sehingga kesan secara organisasi pengelolaannya melalui perantara yang panjang, imbasnya adalah banyak PTAIS yang kurang mendapat pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Efek lainnya, yaitu ditemukan PTAIS yang menyelenggarakan program kelas jauh, walaupun pada akhirnya program kelas jauh sudah di tutup oleh STAIS yang bersangkutan dengan menunjukkan Surat Nomor: 1018/STAI-AD/V/2013 yang ditujukan ke Kopertais IX. Terlepas dari itu, temuan di lapangan juga menemukan masih ada Fakultas Agama Islam yang menyelenggarakan kegiatannya tanpa ada izin dari Kopertais IX, dan belum ada tindak lanjutnya secara jelas, dan adanya aksi pemukulan atau premanisme di kampus STAI Sumatera baru-baru ini

Rektor yang memimpin Kopertais akan lebih konsentrasi pada pengembangan pendidikan tinggi yang dikelolanya. Dapat saja tanggung jawab sebagai ketua Kopertais merupakan tanggung jawab sampingan. Satu sisi harus meningkatkan mutu lembaga yang menjadi tanggung jawabnya, di sisi lain harus membina perguruan tinggi swasta yang menjadi kompetitor. Bila kinerja Kopertais sebagai kepanjangan tangan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam tidak dapat dilakukan secara

profesional maka upaya Kementerian Agama untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi agama dapat terhambat atau berjalan tertatih-tatih.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kapasitas Kopertais IX dalam meningkatkan mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS)?
2. Bagaimana tanggapan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) terhadap kinerja Kopertais IX?

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi tentang kinerja Kopertais dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembantu Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Direktorat Pendidikan Tinggi Islam/Diktis);
2. Memberikan masukan (entry point) bagi pemegang kebijakan di Kementerian Agama tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Kopertais dalam meningkatkan mutu Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIS).

Kerangka Konseptual

Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, disingkat Kopertais, mempunyai tugas membantu Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pemberdayaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta. Kopertais

dipimpin oleh seorang Koordinator yang dijabat oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri/Universitas Islam Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam. Untuk melancarkan tugas sehari-hari koordinator dapat menunjuk wakil koordinator dan sekretaris yang masa baktinya sama dengan koordinator Kopertais. Pembiayaan operasional Kopertais dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Dirjen Binbaga Agama Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 155 Tahun 2004 tentang Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam).

Fungsi Kopertais:

1. Memberikan rekomendasi pendirian PTAIS (Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta), perpanjangan dan pembukaan program studi baru pada PTAIS;
2. Menerima dan melakukan validasi laporan kegiatan Tridarma PTAIS setiap semester;
3. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam apabila ada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang menyelenggarakan pendidikan yang tidak/kurang bermutu;
4. Memberikan pertimbangan tindak lanjut dan sanksi terhadap PTAIS yang menyelenggarakan pendidikan yang tidak/kurang bermutu;
5. Menganalisis kelemahan PTAIS dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
6. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, manajemen dan sebagainya sesuai

dengan *platform* hasil analisis kelemahan PTAIS dimaksud;

7. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang usaha dan pemberdayaan yang telah dilakukan beserta hasilnya.

Tugas dari Kopertais adalah membantu Direktur Jenderal Pendidikan Islam dalam melakukan teknis pengawasan, pengendalian mutu, pembinaan dan pemberdayaan Perguruan Tinggi Agama Islam swasta dalam bidang kelembagaan, akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana. Sampai saat ini belum lagi diterbitkan peraturan yang mengatur tentang tugas dan fungsi Kopertais yang terbaru. Sementara itu, Kopertis di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah berubah fungsi menjadi lembaga pelayanan pendidikan atau LPP (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Layanan Pendidikan Tinggi).

Kapasitas

Banyak aktivitas penguatan kapasitas menghadapi banyak kendala, seperti mitra yang satu sama lain memiliki pemahaman yang berbeda mengenai kapasitas. Isu mendasar dalam penguatan kapasitas (khususnya suatu lembaga: Kopertais) adalah bagaimana kita mengartikan kapasitas; apakah yang sedang kita coba perkuat, kapasitas untuk apa? Para ahli banyak mempunyai pendefinisian tentang kapasitas dan termasuk penguatan kapasitas, yang menghasilkan definisi konseptual dan operasional. Akibatnya, ada banyak proyek dan program atas nama penguatan kapasitas, yang didasarkan pada konsep, asumsi dan harapan-harapan hasil yang cukup berbeda (ECDPM 2000).

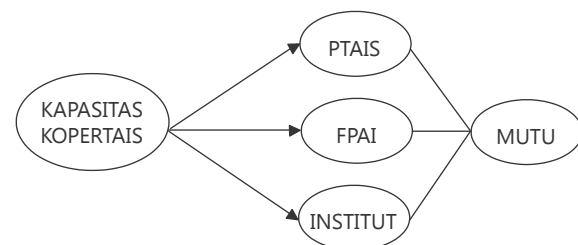
Di antara definisi yang paling banyak diterapkan terkait definisi kapasitas, yaitu seperti yang diutarakan oleh UNDP (1998) yang menyamakan kapasitas dengan pengembangan dan sudut pandang paling sempit, yang menyamakan kapasitas dengan pelatihan. Penting juga istilah 'sebagaimana mestinya' menegaskan bahwa fungsi tersebut harus spesifik dan didefinisikan dalam tiap kasus dan harus disesuaikan dengan dasar beberapa kriteria (Hildenbrand dan Grindle 1997). Dalam praktiknya, fungsi sebagaimana mestinya diterapkan dalam arti bahwa kapasitas tersebut harus dikaitkan dengan tugas-tugas pokok yang ditetapkan dari pekerjaan tim organisasi atau sistem.

Kapasitas adalah kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif, dan terus menerus. Kapasitas memiliki banyak dimensi. Bukan statis, tetapi merupakan bagian proses dinamis yang berkelanjutan, demikian pula dengan kapasitas individu, organisasi atau sistem yang tidak pernah berhenti atau dalam keadaan siap tetapi perlu diperbaharui dan ditumbuhkan terus menerus.

Kapasitas tidak berdiri sendiri, tetapi dikaitkan dengan kinerja; sebagai contoh, cara kerja yang buruk dari seseorang, organisasi atau sistem dikaitkan dengan tujuan atau kriteria kinerja bisa dikarenakan banyaknya kekosongan kapasitas. Kapasitas merupakan alat seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan. Hal tersebut bisa dikarakteristikan dengan kompleksitas, yang merefleksikan pemahaman organisasi yang dikaitkan dalam lingkungan yang kompleks, saling melengkapi tersusunnya faktor politik, birokrasi, sosial ekonomi

yang berhubungan secara terpisah dengan cara-cara yang tidak terduga untuk mempengaruhi bagaimana organisasi-organisasi tersebut beserta orangnya bertindak (Brinkerhoff 1995).

Kapasitas disumbangkan secara terus menerus: ia adalah kemampuan seseorang, organisasi atau sosial untuk melaksanakan tujuan-tujuan pengembangan atas dasar kontinuitas. Penguatan kapasitas lebih luas dari pengembangan organisasi karena hal tersebut meliputi penekanan pada seluruh sistem, lingkungan atau konteks di mana individu, organisasi dan masyarakat yang bertindak atau berinteraksi (UNDP 1998).



Secara umum, mutu mengandung makna derajat atau tingkat keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* (nyata) maupun yang *intangible* (tidak nyata). Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan.

Edward Salis (1993, 24) yang dikutip oleh Dadang Suhardan (2006, 76) mengatakan, bahwa kualitas dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang melebihi kepuasan dan keinginan konsumen.

Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan *stakeholder*, atau pemenuhan yang telah diberikan. Mutu pendidikan merupakan sebagian

pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dalam pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan dan kesempurnaan.

Berbagai definisi mutu telah banyak dikemukakan oleh para ahli, Nasution (2005, 2-5) mengutip beberapa definisi dari para ahli seperti berikut:

- a. Crosby, kualitas adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan
- b. Deming, kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen.
- c. Fingebaum, kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*). Suatu produk berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan yang diharapkan konsumen atau suatu produk.
- d. Garvin dan Davis, kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, mutu atau kualitas dalam penelitian ini sejalan dengan pengertian Crosby yang mengatakan, bahwa kualitas yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan.

Standar dalam hal ini adalah standard yang telah ditentukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dalam melakukan akreditasi terhadap Perguruan Tinggi.

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lainnya adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu. Ada juga pengumpulan data oleh badan pemerintah bagi tujuan tertentu, dan survei untuk menentukan peringkat (ranking) perguruan tinggi (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2007).

Mutu institusi perguruan tinggi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, dan produk atau layanan institusi perguruan tinggi yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi perguruan tinggi. Penilaian mutu dalam rangka akreditasi institusi perguruan tinggi harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.

Standar akreditasi instansi perguruan tinggi mencakup komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusi dan efektifitas pendidikan yang terdiri dari 15 standar, sebagai berikut; Standar Kepemimpinan, Kemahasiswaan, Sumber Daya Manusia,

Kurikulum, Prasarana dan Sarana, Pendanaan, Tata Pamong (*governance*), Sistem Pengelolaan, Sistem Pembelajaran, Suasana akademik, Sistem Informasi, Sistem jaminan mutu, Lulusan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dan Program studi.

Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah apabila Kopertais dapat melakukan fungsinya dengan baik melalui kinerjanya dengan menggunakan kapasitasnya dengan baik, maka dapat memengaruhi peningkatan mutu perguruan tinggi yang ada pada wilayah kerjanya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena yang terjadi yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin 2010, 68). Menurut Lingfood, jenis dan ragam studi kasus ada tiga macam, yaitu; studi kasus tunggal, studi multi kasus dan studi kasus perbandingan. Penelitian ini akan menggunakan studi kasus, yang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Kopertais IX dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Suharsimi Arikunto (2002, 107) menjelaskan, bahwa sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Menurut cara memperolehnya data dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu; data primer dan data sekunder (Nawawi dan Martini 1994, 73). Dalam hal ini, data primer adalah data yang diperoleh dan

dikumpulkan secara langsung dari informan melalui wawancara, pengamatan dan catatan lapangan. Sumber data atau informan dalam penelitian ini antara lain: Ketua Kopertais, Pimpinan Perguruan Tinggi Agama Islam, penyelenggara Perguruan Tinggi, dokumen-dokumen, hasil pengamatan (observasi) peneliti tentang kegiatan sehari-hari satuan pendidikan (lembaga). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam, kuesioner, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah data terkumpul (Sudarsono 1992, 236). Analisis data berlangsung secara simultan yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kopertais IX adalah perpanjangan tangan Dirjen Pendidikan Islam dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan (wasdalbin) PTAIS, pembentukan/penutupan Kopertais oleh Dirjen. Kopertais dipimpin oleh Koordinator dan dibantu Wakor dan sekretaris, masa bakti sesuai koordinator, anggaran menempel di IAIN (KMA Nomor 155 Tahun 2004). Saat ini terdapat 36 PTAIS yang berada dalam koordinasi Kopertais wilayah IX Sumatera Utara yang terbagi dalam empat kelompok, yaitu: 1 dalam bentuk Institut, 8 dalam bentuk FAI (Fakultas Agama Islam), 21 dalam bentuk STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam), dan 5 dalam bentuk STIT (Sekolah tinggi Ilmu Tarbiyah).

Jumlah 36 PTAIS di atas mengelola 54 program studi (prodi) yang tersebar di

beberapa PTAIS, maupun FAI Universitas dengan rincian prodi PAI (Pendidikan Agama Islam) berjumlah 30, 3 prodi KI (Kependidikan Islam), prodi AS (Ahwalul Syahsiyah), prodi KPI (Komunikasi Penyiaran Islam), 1 prodi MPI (Manajemen Pendidikan Islam), 1 prodi MDS (Manajemen Dakwah Islam), 1 prodi muamalah, 1 prodi PGMI (Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah), 1 prodi PGRA (Pendidikan Guru Raudhatul Athfal), EKI, PBS, 1 prodi PS (Perbankan Syariah) dan 1 prodi EPS (Ekonomi Perbankan Syariah).

Selain melaksanakan Wasdalbin (pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan pemberdayaan), yang menyangkut tridharma perguruan tinggi, yaitu: (a) pendidikan dan pengajaran, (b) penelitian, dan (c) pengabdian kepada masyarakat (KMA Nomor 156 Tahun 2004), beberapa hal lain yang diawasi atau dikendalikan oleh kopertais IX yaitu: aspek kelembagaan: Akte yayasan, statuta, RIP, Renstra, struktur organisasi, dosen, dan mahasiswa. Aspek pendidikan: PBM, Ujian Masuk, UTS, UAS, MUNAQASYAH, dan kegiatan akademik lain. Aspek penelitian: skripsi, jurnal, kepangkatan dosen. Aspek kegiatan pengabdian masyarakat: KKN, PKL, dan aspek kelengkapan sarana dan prasarana. Sedangkan metode pengawasan atau pengendalian yang dilakukannya yaitu: melalui laporan semesteran, monitoring, pemberian nomor registrasi setiap tahun, dan melalui wisuda.

Adapun hal-hal yang dibina oleh Kopertais yaitu: 1. Kelembagaan: Sosialisasi peraturan, raker dan konsultasi, mediator konflik antar yayasan. 2. Sistem pembelajaran: lokakarya, workshop, pelatihan, 3. Tridharma PT: penataran/pelatihan metodologi penelitian, 4. Kemahasiswaan: beasiswa,

pelatihan, 5. Sarana prasarana: Pengusulan dosen DPK, rekomendasi permohonan bantuan.

Dengan mata anggaran yang masih mengikuti IAIN, maka kegiatan kopertais IX dari tahun ke tahun juga tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan anggaran yang minim bahkan cenderung menurun setiap tahunnya.

Kapasitas Kopertais IX dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) di Sumatera Utara

a. Legalitas Formal/Dasar Hukum

Untuk melihat sejauhmana kapasitas suatu lembaga (Kopertais) perlu dilihat juga beberapa aspek hukum terkait sejarah berdirinya kopertais dapat ditelusuri dari KMA Nomor 74 Tahun 1982 tentang Kopertais, KMA Nomor 88 Tahun 1984 tentang Pemekaran Kopertais, KMA Nomor 13 Tahun 1993 tentang Kopertais, dengan menetapkan 11 kopertais, KMA Nomor 82 Tahun 1994 tentang Kopertais, dengan perubahan wilayah kerja Kopertais untuk Kopertais Wilayah I, II, VI, dan VII, serta pembentukan Bagian Administrasi Bina PTAIS yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Kopertais, KMA Nomor 498 Tahun 1997 tentang Kopertais, KMA Nomor 155 Tahun 2004 tentang Kopertais, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/494/2007, tentang Tugas, Fungsi dan Mekanisme Kerja Kopertais, dengan menetapkan 13 Kopertais seluruh Indonesia.

KMA 155 Tahun 2004 menyatakan, bahwa Kopertais dipimpin oleh seorang koordinator yang dijabat oleh Rektor Institut

Agama Islam Negeri/Universitas Islam Negeri (IAIN/UIN) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam. Namun dalam praktiknya struktur organisasi Kopertais IX dalam ortaker IAIN Sumatera Utara masuk, tidak secara eksplisit disebutkan Koordinator Perguruan Tinggi Islam (Kopertais), tetapi dalam Pasal 50 huruf c, Kopertais masuk dalam bagian kerjasama kelembagaan sub pembinaan perguruan tinggi. KMA 155 Tahun 2004 kemudian direvisi menjadi KMA No. 36 tahun 2008 yang memuat tentang statuta IAIN SU bagian kesepuluh Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan. Pasal 51: Biro AUAK terdiri atas: f. Bagian Administrasi Bina Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta. Kemudian dalam ortaker IAIN SU tahun 2013 posisi Kopertais tidak disebutkan secara eksplisit, hanya berbunyi Pasal 50, sub c. Subbagian Pembinaan PTAIS.

Dalam SK/Edaran/Surat/ Instruksi tersebut, Kopertais IX berkewajiban sesuai dengan Pasal 62: Bagian Administrasi perguruan Tinggi Agama Islam Swasta mempunyai tugas melaksanakan administrasi pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.

KMA Nomor 155 Tahun 2004 menyatakan, bahwa:

- a. Fungsi Kopertais, sebagai perpanjangan tangan Dirjen Pendidikan Islam dalam rangka wasdalbin PTAIS;
- b. Kopertais dipimpin oleh Koordinator dan dibantu Wakor dan sekretaris;
- c. Masa bakti sesuai koordinator;
- d. Anggaran menempel di IAIN.

KMA Nomor 156 Tahun 2004 menjelaskan tentang kewajiban Kopertais: 1) Melaksanakan Wasdalbin (pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pemberdayaan), 2) menyangkut tridharma perguruan tinggi, yaitu: (a) pendidikan dan pengajaran, (b) penelitian, dan (c) pengabdian kepada masyarakat. Dari semua kewajiban yang dibebankan kepada kopertais IX semuanya dapat dilaksanakan.

b. Pengelolaan (manajemen) Kopertais
Joko Purwanto mengatakan, bahwa dari segi pengelolaan (manajemen), Kopertais mempunyai visi minimal, yaitu menjalankan tugas pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PTAIS agar laporan dari PTAIS-PTAIS dapat dipertanggung jawabkan, visi utamanya yaitu: unggul, mandiri dan kompeten dalam, pengawasan, dan pengendalian pembinaan perguruan tinggi islam swasta, sedangkan misi minimal yang diusung oleh Kopertais yaitu pengembangan ajaran agama Islam melalui perguruan tinggi. Misi ini diterapkan, karena erat kaitannya dengan kristenisasi yang terjadi pada beberapa PTAIS, seperti di STAIS DAIRI Sidikalang, STAIS NIAS, dan STAI Madina, sehingga minimal bisa meminimalisir program kristenisasi tersebut. Secara khusus misi Kopertais IX yaitu: 1) Mengawasi, proses pembelajaran yang berjalan di perguruan tinggi Islam swasta dengan berpedoman pada pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, 2) Membina, sumber daya manusia pada tiap perguruan tinggi Islam swasta, dan 3) Meningkatkan mutu pendidikan tinggi Islam swasta.

Tujuan kopertais IX yaitu: terwujudnya perguruan tinggi Islam swasta yang memiliki keunggulan, kemandirian dan profesionalitas

dalam bidang masing-masing. Selain itu, ada beberapa tujuan tertentu dari Kopertais IX yaitu mengantisipasi keluarnya ijazah yang aspal (palsu) akibat dari skripsi yang plagiarism ataupun skripsi yang dibuatkan seperti yang terjadi di STAIS DAIRI dan UMSU. Menurut Amroeni sejelek apapun skripsi atau hasil penelitian, lebih baik ketimbang cantik tetapi dibuatkan. Karena imbasnya, kredibilitas *output* dan lembaga akan dipertanyakan oleh public.

Beberapa strategi telah diupayakan oleh Kopertais dalam rangka Wasdalbin terhadap PTAIS di wilayah kerjanya, yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi sivitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi Islam swasta, melakukan pengawasan, melaksanakan koordinasi dengan pengelola PTAIS, pembinaan dan pengendalian berupa laporan semesteran, monitoring langsung ke daerah-daerah, pemberian nomor register setiap tahun, dan melalui wisuda serta menyelenggarakan workshop-workshop yang relevan dengan kebutuhan PTAIS.

Di dalam menambah wawasan dan kemitraan dengan Kopertais lain, maka Kopertais IX juga menjalin kerjasama dengan Kopertis (Kemdikbud), dan Kopertais lainnya di bawah naungan dari Dirjen Pendis Kemenag dalam bentuk tukar menukar informasi dan penyelenggaraan LPTQ. Bentuk kerjasama yang dilakukan antara kopertais IX dengan Kopertis 1 yang membawahi Sumut dan NAD. Misalnya, dalam hal pelaksanaan MTQNPT atau Musabaqah Tilawatil Quran dan Pembinaan Seni Perguruan Tinggi. Sementara dengan Kopertais wilayah lain kerjasama yang ada dalam bentuk satu wadah yang disebut Farum Sekretaris Kopertais Wil. 1-XIII

Mekanisme pembagian tugas personil di Kopertais IX terdiri dari: 1 koordinator merangkap Rektor IAIN SU, 1 Wakor, 1 Sekretaris, 1 Ka Tata Usaha, 1 Kasubbag Registrasi dengan komposisi 1:4, 1 Kasubbag Evaluasi dan Akreditasi dengan komposisi 1:1, dan 1 Kasubbag tenaga Pengajar dengan komposisi 1:3. Cara kerja antar personil adalah sesuai dengan subbagian yang ada. Koordinator dan wakilnya sebagai unsur pimpinan yang memutuskan hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan. Posisi sekretaris Kopertais Wil.IX bertanggungjawab atas aktivitas harian di bantu oleh staf yang ada di bawahnya.

Kenyataan di lapangan hampir semua kebijakan (70%) (pekerjaan Kopertais) yang masih menumpuk ada pada posisi sekretaris, anggota hanya mengikuti instruksi dari wakil koordinator (wakor), hal ini tentunya belum ideal untuk sebuah organisasi kelembagaan, apalagi menangani perguruan tinggi yang relatif berjauhan lokasi-lakasinya.

Kendala yang dihadapi dalam menerapkan visi, misi, dan tujuan yang telah direncanakan oleh Kopertais; Pertama, masalah pencairan dana kegiatan yang sering terlambat, kendala jarak antarperguruan tinggi yang jauh. Kedua antara program yang diusulkan dan keputusan dari perencanaan seringkali tidak nyambung, sehigga jenis kegiatan yang disetujui relatif monoton.

Sistem pengisian jabatan Koordinator, Wakil Koordinator dan Sekretaris Kopertais. Kordintaror adalah rektor IAIN SU mengisi jabatan sebagai kordinaor secara otomatis. Wakor dan Sekretaris Kopertais Wilayah IX ditentukan oleh kordinator secara langsung. Persyaratan koordinator otomatis sama dengan persyaratan untuk sebagai rektor

IAIN SU. Selama ini tidak ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Otoritas pada penunjukan langsung oleh kordinator. Kordinator berwenang menunjuk wakor dan Sekretaris Kopertais. Wakor menjalankan fungsi sebagai wakil dari kordinator manakala kordinator tidak bisa melakukan kegiatan terkait dengan kopertais. Sekretaris Kopertais berwenang menyelenggarakan seluruh kegiatan Kopertais yang sudah disahkan pada DIPA yang ada. Masa jabatan kordinator, wakor dan sekretaris mengikuti periode dari masa jabatan rektor.

Posisi kordinator, wakil kordinator dan sekretaris jarang berada di kantor. Dalam kesehariannya, hal ini disebabkan karena masih ada beban mengajar pada beberapa PTAIS, bahkan sekretaris bisa dibilang jarang berada di kantor semenjak ada intrik dalam kegiatan munaqosah di PTAIS yang seharusnya sekretaris berangkat tetapi tidak jadi berangkat karena yang jadi berangkat justru wakor. Padahal undangan untuk sekretaris dan sudah beli tiket pesawat, dan permasalahan lainnya. Selain itu, menurut Joko Purwanto pola kepemimpinan wakor seperti menggunakan 'manajemen angkot' dalam artian semua berdasarkan setoran dan siapa saja bisa masuk.

Untuk menunjang kinerja kopertais IX, diberlakukan SIM (sistem manajemen informasi) yang memuat antara lain: data dosen, data mahasiswa, data perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan bertujuan untuk menyebarluaskan informasi terkait PTAIS yang ada di Provinsi Sumatera Utara secara cepat. Tujuan diperlakukannya SIM yaitu untuk mempermudah pengelolaan administrasi, efisiensi waktu dan untuk

sosialisasi informasi-informasi yang baru. Dalam pengelolaan Sistem Informasi (SIM) melibatkan tenaga SDM yang memerlukan tenaga khusus. Dalam hal ini staf yang menguasai tentang IT. Belum semua PTAIS dapat mengakses SIM yang dimiliki oleh Kopertais, selain itu sarana dan prasaran PTAIS di lingkungan Kopertais wilayah 9 belum merata dalam hal penguasaan IT, dan tenaga yang memiliki keahlian khusus masih tenaga ahli honorer bukan pegawai negeri, ada kendala psikologis dalam implementasinya.

c. Sumber Daya Manusia

Saat ini SDM di Kopertais IX yang resmi berjumlah 14 orang, belum termasuk PHL (1 pegawai harian lepas yang digaji oleh kopertais, dan 2 PHT/pegawai harian tetap yang digaji oleh IAIN SU). Dalam memberlakukan pola rekrutmen pegawai diupayakan melalui prosedur dari Baperjakat dengan kriteria sesuai kompetensi dan mampu atau mahir mengoperasikan komputer, selain itu pola rekrutmen pegawai diperoleh juga melalui penugasan dari biro rektor IAIN SU. Sebab hampir semua pegawai kopertais adalah pegawai IAIN SU.

Jika dipetakan berdasarkan kualifikasi akademik yaitu: Kualifikasi S3 tiga orang, mereka adalah unsur pimpinan Kopertais, S2 ada 4 orang, S1 ada 5 orang, SMA 2. Idealnya sebuah lembaga minimal terdiri dari 20 orang dengan pembagian tugas yang jelas sehingga tidak tumpang tindih dalam mengerjakan tugas yang menjadi pekerjaannya. Sistem pembinaan karier pegawai kopertais dilakukan oleh biro melalui berbagai kegiatan dan kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan. Untuk menunjang kinerja kopertais, maka SDM

nya pun diberi kesempatan oleh kopertais mengikuti melalui DDTK (diklat ditempat kerja), atau pelatihan, diklat, workshop dan seminar-seminar.

d. Pembiayaan

Adapun aspek pembiayaan, minimnya anggaran di Kopertais juga menjadi indikasi pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PTAIS menjadi kurang maksimal apalagi PTAIS yang lokasinya jauh. Sepertinya sudah menjadi kewajaran ketika anggaran Kopertais setiap tahunnya justru semakin berkurang di tambah masih ndompleng ke IAIN SU, anggaran kopertais IX tahun 2012 berjumlah Rp. 500.000.000, dan anggaran tahun 2013 menurun menjadi Rp. 464.100.000,- . ketika peneliti memeriksa data di Kopertais sampai dengan bulan Juni akhirpun dana Kopertais masih dibintang di IAIN SU.

Berdasarkan telaah tentang penggunaan dana kopertais, sesungguhnya sangatlah minim, bahkan jauh dari idealnya keuangan suatu lembaga yang menangani PTAIS. Idealnya menurut Joko Purwanto, yaitu 1 milyar untuk biaya operasional, 2 milyar untuk perjalanan dinas dan biaya kegiatan kopertais. Hal ini disebabkan pada umumnya lokasi PTAIS berada di luar kota, dan jarak tempuh ke PTAIS bisa mencapai 12 jam seperti ke STAITA, UMTS, STAI NIAS dan lain sebagainya.

e. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana di Kopertais IX belum mencukupi, sehingga perlu pembaharuan, bahkan kalau memungkinkan kopertais seharusnya memiliki gedung sendiri, bukan seperti yang sekarang ruang Kopertais masih milik IAIN, kata Joko Purwanto. Selain itu gedung

Kopertais masih menggunakan ruangan bekas perpustakaan (Perpustakaan Marah Halim) IAIN SU yang lama. Selayaknya Kopertais memiliki gedung kantor sendiri dan memiliki prasarana yang memadai misalnya adanya aula untuk rapat dan pertemuan, ruangan untuk pelatihan, dan mess penginapan untuk para tamu yang menjadi tamu Kopertais.

Mekanisme pengadaan sarana prasarana (meliputi perencanaan, eksekusi, dan perawatan) masih menginduk ke biro IAIN SU, bahkan sekadar mengantar surat ke IAIN SU terpaksa harus menggunakan kendaraan pribadi (motor/kereta) dari pegawai Kopertais, hal ini karena kopertais masih banyak kekurangan dalam sarana dan prasarana utamanya dana, dan kendaraan bermotor sebagai mobilitas kesehariannya. Beberapa kendala terkait sarana prasarana yaitu keterbatasan dana, pengadaan bersifat sentralistik dari biro, rentan terjadi salah paham antara kebutuhan yang penting dan yang tidak penting. Beberapa langkah ataupun strategi untuk mensiasati diantaranya yaitu mengajukan agar kopertais menjadi satker sendiri, dan membuat permohonan ke IAIN SU dan ke Menteri Agama.

Tanggapan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta terhadap Kinerja Kopertais IX

Berdasarkan sampel yang diambil dalam penelitian ini, yaitu 5 perguruan tinggi swasta dengan katagori terakreditasi STAI Sumatera, dan FAI UISU Medan dan belum terakreditasi STAI As-Sunnah Tanjung Morawa serta berdasarkan lokasi yang berjauhan dengan Kopertais IX, yaitu IAIDU Kisaran dan STAI Al-Ikhlas Dairi Sidikalang.

Bentuk pembinaan tata pamong, kepemimpinan, sistem pengolahan, dan penjaminan mutu yang sudah diberikan oleh Kopertais yaitu baru sebatas lokakarya, workshop dan pelatihan, tapi masih sangat minim. Peran Kopertais diharapkan lebih ditingkatkan lagi khususnya pembinaan terhadap mahasiswa dan lulusannya sehingga dapat terarah dengan baik. Sedang pembinaan terkait mahasiswa dan lulusan yaitu kopertais menginformasikan adanya beasiswa, dan berbagai macam perlombaan antar mahasiswa maupun antar universitas, tetapi pembinaan tersebut perlu ditingkatkan khususnya terhadap lulusan minimal ada informasi tentang tenaga kerja yang tepat untuk alumni.

Bentuk pembinaan sumber daya manusia yang telah dilakukan oleh Kopertais yaitu baru sebatas pelatihan bagi pimpinan PTAIS. Adapun upaya yang dilakukan pihak kampus dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen yaitu :

- a. Memberikan kesempatan belajar dengan mengundang nara-sumber yang berkeelayakan untuk memberikan pecerahan ilmu pengetahuan terhadap para dosen di lingkungan Kopertais IX.
- b. Melakukan pelatihan-pelatihan dosen dengan mengundang narasumber, seperti pelatihan RKBM dosen dan pelatihan metode inovatif pembelajaran.
- c. Pemberian fasilitas dana belajar yang diberikan oleh yayasan kepada beberapa dosen yang mengikuti Program Strata 2 di pascasarjana IAIN Sumatera Utara.

- d. Mengutus dosen untuk mengikuti berbagai kegiatan belajar dan pelatihan.

Kopertais seharusnya mampu memberikan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga dosen secara berkelanjutan, mengingat kampus tidak mungkin bisa maksimal melakukan pembinaan tersebut.

Pembinaan dari Kopertais dalam bidang kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik yang sudah diberikan, yaitu: Pelatihan RKBM bagi dosen-dosen PTAIS. Pelatihan RKBM bagi dosen oleh Kopertais dirasakan belum maksimal, dan tidak merata, apalagi bagi dosen yang bertugas di PTAIS yang jauh. Idealnya pelatihan yang diberikan harus berkelanjutan, karena kurikulum di PTAIS seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.

Pembinaan yang dilakukan Kopertais dalam bidang pembiayaan, prasarana, Sarana dan Sistem Informasi di PTAIS belum maksimal, karena baru sebatas pelatihan saja tetapi tidak ada tindak lanjut yang jelas, seperti bagaimana dalam membuat laporan terkait penggunaan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di kampus, dan sebagainya.

Khusus pembinaan dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, selama ini Kopertais belum ada sama sekali, diharapkan Kopertais juga mampu memberikan pembiayaan untuk kegiatan penelitian di PTAIS ataupun untuk pengabdian kepada masyarakat, mengingat PTAI swasta selama ini masih kekurangan dana, khususnya penelitian, dan tidak mungkin dibebankan kepada mahasiswa, sehingga jika Kopertais mampu menjembatani hal-hal tersebut, maka lambat laun fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan normal seperti yang diharapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kopertais IX masuk dalam Ortapeg (Organisasi Tata Kerja Pegawai) IAIN Sumatera Utara, yang juga masuk dalam bagian kerjasama kelembagaan, subbag Pembinaan PTAIS (Pasal 50 huruf c). Ini mengindikasikan secara struktural lemah dalam pijakan kebijakannya, karena sering dipertanyakan oleh PTAIS di wilayah kerjanya, imbasnya adalah tidak ada payung hukum yang tetap. KMA Nomor 155 Tahun 2004 dianggap perlu direvisi mengingat Kopertais seharusnya menjadi lembaga tersendiri karena menangani lembaga pendidikan tinggi (PTAIS).

Secara struktural, Rektor sekaligus menjabat sebagai koordinator Kopertais IX memiliki fungsi ganda, sedangkan sekretaris Kopertais dalam kesehariannya memiliki kerja yang ganda. Selain itu, anggaran

Kopertais IX hanya sebagian kecil dari anggaran IAIN Sumatera Utara. Dengan anggaran yang "ndompleng" pada mata anggaran Direktorat dan IAIN/UIN dapat menghambat produktifitas Kopertais IX dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bahkan hampir setiap tahun mengalami penurunan anggaran.

Tahun 2013 anggaran Kopertais IX sampai dengan awal bulan Juli 2013 belum cair, hal ini berakibat pada pertanggung jawaban yang sekadarnya. Peluang untuk mendapatkan pendanaan dari sumber lain yang sah dapat memicu praktik-praktik yang kurang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan seperti terdapat dalam surat edaran No: K.IX/PP.02.3/95/2011 tentang pembaharuan administrasi dan biaya pengurusan administrasi.

Kinerja Kopertais IX menurut PTAIS di Sumatera Utara masih belum maksimal/lemah. Hal ini terkendala karena Kopertais masih di bawah struktur IAIN, bukan sebagai lembaga independen dan adanya jabatan koordinator yang merangkap dengan rektor IAIN SU.

Saran

1. Perlu penelitian ulang untuk melihat tingkat efektifitas kelembagaan Kopertais secara nasional dan komprehensif.
2. Perlu restrukturisasi kelembagaan Kopertais IX menjadi lembaga independen (satker tersendiri jika dimungkinkan eselon IIa) di bawah Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dengan anggaran mandiri.

DAFTAR PUSTAKA Buku

- Ardiansyah, Asrori. 2008. "Problematika PTAIS." *Makalah*. Malang: Pascasarjana UIN Malang.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2007. *Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Burhan, Bungin. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Prenada Media Group. ECDPM. 2000. *Approaches and Methods for National Capacity Building*. Maastrich.
- Fauzi, Ahmad. 2010. *Strategi Pengembangan Kurikulum PTAIS dalam meningkatkan Mutu Pendidikan*. Malang: Pascasarjana, UIN Malang.
- Hidelbrand, Grindle M. Building. 1997. *Sustainable Capacity in the Public Sector. What can be Done? In Grindle (ed), Getting Good Government*. Harvard: Harvard Institute for International Development, Harvard University.
- Margono. 2000. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi, Hadari, Mimi Martini. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pribadi, Sikun. 1987. *Mutiara-Mutiara Pendidikan*. Jakarta: PT. Erlangga.
- RPJMN Kementerian Agama Tahun 2010-2014.
- Sudarsono. 1992. *Beberapa Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Suprpto, Tommy. 2009. *Pengantar Teori Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: MedPress.
- Ustman, Husaini et.al. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Media Cetak

- Harian Analisa, Medan, Kamis 27 juni 2013
- Harian Umum Nasional "Waspada" Medan, Rabu 26 Juni 2013